

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak ditentukan oleh *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* yang kemudian disepakati oleh *breeder*. Pengaturannya hanya dalam bentuk lisan atau tidak tertulis, maka sangat dimungkinkan terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam penjualan anjing ras di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, para pihak menyelesaikannya dengan menempuh upaya hukum negosiasi.

Adapun penyelesaian permasalahan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualan di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. Dengan adanya kelalaian dari pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta*, maka pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* segera melakukan konfirmasi dan

negosiasi untuk mendapatkan solusi bersama, yang pada akhirnya disepakati bahwa pihak *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh *breeder*.

2. Penyelesaian akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualan di *Pet Gallery Sagan Yogyakarta* sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. Dengan negosiasi yang dilakukan para pihak, dapat ditemukan solusi sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang disepakati adalah dengan pemberian ganti rugi karena adanya pembatalan pembelian yang tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya. Ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang pembelian dan pengembalian anjing ras sebagai barang konsinyasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, disarankan kepada semua pelaku usaha yang menggunakan sistem konsinyasi agar menuangkan perjanjian konsinyasi ke dalam sebuah perjanjian tertulis. Dengan mencantumkan dan mengatur klausula-klausula perjanjian secara rinci, yang setidaknya harus memuat beberapa hal, yaitu:

- a. Identitas para pihak (nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan),

- b. Objek perjanjian,
- c. Jumlah atau kuantitas dari objek perjanjian,
- d. Harga yang disepakati beserta cara pembayaran,
- e. Hak dan kewajiban para pihak,
- f. Sanksi atau ganti rugi apabila kewajiban tidak dipenuhi/wanprestasi,
- g. Cara penyelesaian masalah/sengketa dan tempat penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi,
- h. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian,
- i. Mulai berlakunya dan berakhirnya perjanjian.

Dengan perjanjian tertulis maka dapat memperkecil adanya permasalahan atau sengketa di kemudian hari, dan tentunya dapat mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Harlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, cetakan I, Udayana University Press, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, edisi I, cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S., 2003. *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio J., 1992. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ 1999. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Setiawan R., 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

_____ 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan*, cetakan XXIX, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo R.M., 2000, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suparwoto L., 1999, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, cetakan IV, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Yahya Harahap M., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Kamus

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cet XXV, 2000, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi pertama, cetakan X, 2000, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Internet

<http://akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel-453.html>,

11 Maret 2013.

<http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/21/penjualan-konsinyasi>,

14 Maret 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ras_anjing, 10 Maret 2013.

<http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/410-penjualan-konsinyasi-sebagai-alternatif-strategi-marketing>, 14 Maret 2013

<http://www.petgallery.freeiz.com/Profil.htm>, 17 Maret 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan, cetakan XXIX, 1999, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, LN Tahun 2009 No. 84, TLN No. 5015. Sekretariat Negara. Jakarta.